



P U T U S A N

Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMANTO BIN SIRAT;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Juni 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Kedung Sroko 7/4-A Rt. 007
Rw. 002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRINT-KAP/211/VII/RES.4.2/2024/SATRESNARKOBA tanggal 12 Juli 2024 Jo. Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa ditangkap pada 12 Juli 2024 dan dilakukan Penahanan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 1 dari 12 **Putusan Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan 18 Desember 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Deseember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Drs. Victor A. Sinaga, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tertanggal 02 Oktober 2024;

Dan ditingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 756/HK/XI/2024, Terdakwa didampingi oleh: Fardiansyah,S.H Advokat pada kantor "Fardiansyah and PATNER" yang beralamat di Jl Karang Langit RT 001 RW 001 Lamongan, Jawa Timur;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1642/Pid.Sus/2024/PT.SBY. tanggal 17 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Nomor 1642/Pid.Sus/2024/PT.SBY. tanggal 17 Desember 2024, tentang Penetapan hari sidang perkara ini
- 3 Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 13 Nopember 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Reg.Perkara PDM-3880/Tg.Prk/09/2024 tanggal 3 September 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 12 **Putusan Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. RASEK dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. RASEK dengan menyampaikan akan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berangkat menuju Kab. Bangkalan. Setelah sampai di depan rumah Dsn. Karangmalang Ds. Pasreh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa kembali menghubungi Sdr. RASEK untuk mengabari jika sudah sampai. Selanjutnya Sdr. RASEK menemui Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian Terdakwa berhenti di gubuk kosong disekitar Dsn. Karangmalang Ds. Pasreh Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Jl. Kedung Sroko 7/4 – A RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. KOMAR di Dalam Pos yang beralamatkan di Jl. Kedung Sroko Gg. VII RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipesan dan akan Terdakwa jual kepada Sdr. MAS.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara Cuma – Cuma.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa di Dalam Warkop Ijo yang beralamat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya. Setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram yang ditemukan di saku baju sebelah kiri Terdakwa. Ditemukan juga barang bukti berupa Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05401/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik Narkotika jenis sabu dengan nomor 16616/2024/NNF dengan berat bersih $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa di Dalam Warkop Ijo yang beralamat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram yang ditemukan di saku baju sebelah kiri Terdakwa. Ditemukan juga barang bukti berupa Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05401/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik Narkotika

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan nomor 16616/2024/NNF dengan berat bersih $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Reg.Perkara: PDM-3880/Tg.Prk/09/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnakan ;

- Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Nopember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Sirat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097

Dirampas untuk Dimusnakan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 324/Akta Pid/Bdg/XI/2024/PN.Sby Jo.Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby, bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 13 November 2024 dan bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/ Terbanding pada tanggal 21 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa dalam melengkapi bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tanggal 19 Nopember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Nopember 2024 dan berdasarkan Relas Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 26 Nopember 2024 telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby masing-masing tanggal 28 Nopember 2024 ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, maka kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasehat Terdakwa pada tanggal 19 November 2024. atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 13 November 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 13 November 2024, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 **Putusan Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judek facti* telah keliru menafsirkan unsur-unsur dalam pertimbangan hukumnya, padahal apabila melihat fakta-fakta hukum yang terkonstruksi pada proses pembuktian sudah jelas jika Terdakwa/pemohon banding terbukti sebagai pecandu Narkotika yang menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, selayaknya memperoleh perawatan/pengobatan dan atau/ rehabilitasi untuk mengatasi ketergantungan Narkotika dan penyakit yang dideritanya;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian memori banding kami tersebut, dengan penuh kerendahan hati serta penuh rasa hormat yang dalam, selaku Penasehat Hukum terdakwa memohon Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutuskan: Menyatakan kepada para terdakwa Hermanto Bin Sirat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana:“ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto Bin Sirat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Potong masa tahanan.....dst”;

Menimbang, bahwa atas memory banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut hingga perkara ini diputus ditingkat banding ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 13 November 2024, terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 3 antara lain menyatakan fakta hukum, bahwa “ benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. KOMAR di Dalam Pos yang beralamatkan di Jl. Kedung Sroko

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT.SBY



Gg. VII RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan hal ini sesuai dengan fakta hukum sebagaimana termuat pada halaman 9 dari putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan: “Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali”, maka karenanya menurut Majelis tingkat banding bahwa Terdakwa membeli narkotika itu bukan untuk dirinya sendiri tapi melibatkan atau dijual pada orang lain dan karena itu pula Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan alasan banding Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, yang menurut Majelis tingkat banding, baik pertimbangan unsur yang terbukti maupun tentang pidana yang dijatuhkan sudah benar dan tepat, maka untuk itu apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama tersebut, Majelis tingkat banding ambil alih sebagai pertimbangan Majelis di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 13 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid. Sus/2024/PN.Sby. tanggal 13 November 2024 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal, 31 Desember 2024, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H selaku Hakim Ketua, dan RISTI INDRIJANI, S.H., dan SUKADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 DESEMBER 2024, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SLAMET SUYONO, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

BAMBANG UTOMO, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RISTI INDRIJANI, S.H.

SUKADI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET SUYONO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1642/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)